



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# **PERATURAN AKADEMIK**

## **PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**TAHUN 2023**





# KATA PENGANTAR

Dalam proses pembelajaran pada jenjang doktoral, Peraturan akademik berfungsi sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen akademisi yang terkait dalam pelaksanaan seluruh rangkaian proses dan kegiatan pada bidang kurikulum dan akademik yang disusun untuk satu tahun akademik.

Peraturan akademik pada Program Studi Doktor ( PSDIM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dibuat berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program studi. Peraturan Akademik ini merupakan acuan bagi Pengelola, Dosen, Promotor, Kopromotor, Penguji dan Mahasiswa dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan akademik pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (PSDIM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura agar tercapai kualitas lulusan yang sesuai dengan kompetensinya.

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam mengikuti proses belajar dan demi terwujudnya atmosfir pendidikan yang sehat dan kondusif, Peraturan Akademik ini hendaknya dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika.

Pontianak, 31 Juli 2023



**Dr. Maria C. Iman Kalis, SE, MM**

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

# DAFTAR ISI

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kata Pengantar                                                                           | i    |
| Daftar Isi                                                                               | ii   |
| Keputusan Dekan tentang Peraturan dan<br>Pedoman Akademik Prodi Doktor Ilmu<br>Manajemen | iv   |
| Struktur Organisasi                                                                      | viii |
| Pimpinan Fakultas                                                                        | ix   |
| Pengelola Program Studi                                                                  | x    |
| Staf Pengajar Program Studi                                                              | xi   |
| Bab 1: Pendahuluan                                                                       | 1    |
| Bab II : Struktur Organisasi FEB Untan                                                   | 5    |
| Bab III : Pengelolaan Akademik                                                           |      |

# DAFTAR ISI

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bab IV : Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah                                    | 10 |
| Bab V : Evaluasi Program Studi                                                | 13 |
| Bab VI : Disertasi                                                            | 14 |
| Bab VII : Predikat Kelulusan                                                  | 25 |
| Bab VIII : Persyaratan Pendaftaran Yudisium                                   | 26 |
| Bab IX : Tata Tertib Perkuliahan di Lingkungan Fakultas<br>Ekonomi dan Bisnis | 08 |
| Bab X : Kejuruan Akademik                                                     | 09 |
| Bab XI : Komite Akademik                                                      | 10 |
| Bab XII : Pelanggaran dan Sanksi Akademik Mahasiswa                           | 14 |
| BabXIII : Penutup                                                             | 23 |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 766840, Surel [feb@untan.ac.id](mailto:feb@untan.ac.id), Laman <https://feb.untan.ac.id/>

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
Nomor : 2302/UN22.2/KR.01.00/2023**

**TENTANG  
STRUKTUR PERATURAN DAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR  
ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam proses perkuliahan dari registrasi sampai dengan kelulusan perlu di atur dalam suatu ketentuan, agar proses administrasi dapat berjalan dengan lancar dan tertib;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.O5/2017 tentang penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 23445/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
12. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026;
13. Keputusan Rektor Untan Nomor 1062/UN22/KU.02.00/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STRUKTUR PERATURAN DAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PERTAMA : Struktur Peraturan dan Pedoman Akademik Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang terdiri dari :

Cover Peraturan Akademik

Kata Pengantar

Daftar Isi

Struktur Organisasi

Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pasal 1 : Pengertian Umum

Pasal 2 : Maksud dan Tujuan

#### **BAB II : Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Pasal 3 : Struktur Organisasi Level Jurusan dan Program Studi

#### **BAB III : PENGELOLAAN AKADEMIK**

Pasal 4 : Proses Pendidikan

Pasal 5 : Penerimaan Calon Mahasiswa

Pasal 6 : Administrasi Akademik

#### **BAB IV : PENYELENGGARAAN MATA KULIAH**

Pasal 7 : Ujian Mata Kuliah

Pasal 8 : Persyaratan Ujian Mata Kuliah

Pasal 9 : Tata Tertib Ujian Mata Kuliah

Pasal 10 : Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Ujian Mata Kuliah

Pasal 11 : Pengumuman Nilai Ujian Mata Kuliah

Pasal 12 : Memperbaiki Indeks Prestasi

#### **BAB V : EVALUASI PROSES STUDI**

Pasal 13 : Evaluasi Keberhasilan Studi

Pasal 14 : Pelaksanaan Evaluasi Keberhasilan Studi

#### **BAB VI : DISERTASI**

Pasal 15 : Penulisan Disertasi

Pasal 16 : Promotor, KoPromotor dan Pembimbingan

Pasal 17 : Penggantian Promotor dan Ko Promotor

Pasal 18 : Ujian Kolokium

Pasal 19 : Ujian Kolokium Asosiasi

Pasal 20 : Ujian Proposal

Pasal 21 : Ujian Seminar Hasil Disertasi

Pasal 22 : Ujian Tertutup Disertasi

Pasal 23 : Seminar Nasional atau Internasional

Pasal 24 : Publikasi Ilmiah

Pasal 25 : Ujian Terbuka Disertasi

#### **BAB VII : PREDIKAT KELULUSAN**

Pasal 26 : Predikat Kelulusan

#### **BAB VIII : PENYELESAIAN ADMINISTRASI**

Pasal 27 : Persyaratan Pendaftaran Yudisium

#### **BAB IX : TATA TERTIB PERKULIAHAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Pasal 28 : Tata Tertib Perkuliahan di Lingkungan Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis

Pasal 29 : Ijin Meninggalkan Kuliah

#### **BAB X : KEJUJURAN AKADEMIK**

Pasal 30 : Kejujuran Akademik

#### **BAB XI : KOMITE AKADEMIK**

Pasal 31 : Kejujuran Akademik

## **BAB XII : PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK**

Pasal 32: Pelanggaran dan Sanksi Akademik Mahasiswa

## **BAB XIII : PENUTUP**

Pasal 34 : Penutup

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada Tanggal 31 Juli 2023



A.N. REKTOR  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

BARKAH  
NIP. 196502201990032004

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
4. Yang bersangkutan.

## STRUKTUR ORGANISASI



## KETERANGAN:

|        |                                           |          |                                                        |
|--------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| WADEK  | : Wakil Dekan                             | KKM      | : Kuliah Kerja Mahasiswa                               |
| KAJUR  | : Ketua Jurusan                           | KPS      | : Ketua Program Studi                                  |
| SEKJUR | : Sekretaris Jurusan                      | SEK PS   | : Sekretaris Program Studi                             |
| IESP   | : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan      | EP       | : Ekonomi Pembangunan                                  |
| MJ     | : Manajemen                               | EI       | : Ekonomi Islam                                        |
| AK     | : Akuntansi                               | IE       | : Ilmu Ekonomi                                         |
| KALAB  | : Ketua Laboratorium                      | KA PPAPK | : Ketua Program Peningkatan<br>Angka Partisipasi Kasar |
| BPEK   | : Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif      |          |                                                        |
| MC     | : Manajemen Center                        |          |                                                        |
| PKPA   | : Pusat Kajian dan Pengembangan Akuntansi |          |                                                        |

# Pimpinan Fakultas



**Dr. Barkah, S.E., M.Si**  
DEKAN



**Dr. Jumhur, S.E., M.Si**  
Wakil dekan  
Bidang Akademik



**Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak., CA.  
CPA, Asean CPA**  
Wakil Dekan  
Bidang Umum dan Keuangan



**Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS**  
Wakil Dekan Bidang  
Kemahasiswaan dan Alumni

# Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Manajemen



**Dr. Maria C. Iman Kalis, SE, MM**  
KETUA PROGRAM STUDI



**Dr. Wenny Pebrianti, SE, M.Sc**  
SEKRETARIS PROGRAM STUDI

# Staf Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen



**Prof. Dr. Nur Afifah, S.E., M.Si**



**Dr. Giriati, S.E., M.E**



**Dr. Nurul Komari, S.E., M.P**



**Dr. Haryono, SE, M.Si., Ak.,CA,  
CPA, Asean CPA**



**Fariastuti., SE., MA., Ph.D**



**Dr. Ahmad Shalahuddin, S.E.,  
MM**



**Dr. M. Irfani Hendri, S.E., M.Si**



**Helma Malini, S.E, M.M, Ph.D**



**Heriyadi, S.E., M..E., Ph.D**

# Staf Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen



**Ilzar Daud, S.E., M.Si., Ph.D**



**Dr. Juniwati, S.E, M.P**



**Dr. Maria C. Iman Kalis, SE, MM**



**Mustaruddin, S.E., M.Si., Ph.D**



**Dr. Rizky Fauzan, S.E, M.Si**



**Dr. Sulistiowati, S.E., M.Si**



**Dr. Titik Rosnani, S.E., M. Si**



**Dr. Wenny Pebrianti, S.E, M.Sc**



**Dr. Wendy, S.E., M.Sc**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian Umum**

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :

- Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- Program Doktor adalah program pendidikan strata 3 (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor sebagai gelar akademik tertinggi.
- Konsentrasi studi adalah bagian terkecil dari kelompok program studi yang hanya mengacu kepada pemisahan kelompok yang berorientasi pada disertasi.
- Disiplin ilmu adalah bidang ilmu yang diklasifikasikan menurut nomenklatur rumpun ilmu.
- Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terstruktur per minggu satu jam tatap muka setara dengan 50 menit.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi.

- Lembar Isian Rencana Studi, selanjutnya disingkat LIRS adalah lembar yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Mahasiswa.
- Penelitian adalah kegiatan akademik taat kaidah yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
- Disertasi adalah tugas akhir dalam bentuk penelitian yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Promotor dan Kopromotor.
- Ketua Program Studi adalah tenaga akademik dengan jabatan Lektor Kepala dan bergelar Doktor yang bertanggung jawab atas kurikulum, baku mutu pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar pada program studi.
- Promotor adalah tenaga akademik aktif dengan jabatan Guru Besar atau Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
- Kopromotor adalah tenaga akademik aktif sebagai pendamping Promotor, jabatan Guru Besar atau Doktor dengan Jabatan minimal Lektor yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
- Dosen Eksternal adalah Dosen PTN yang berasal dari luar Universitas Tanjungpura dan/atau luar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen FEB Untan mengajar pada program studi Doktor Ilmu Manajemen FEB Untan.
- Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas.
- Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah bilangan dengan dua angka dibelakang koma yang menunjukkan mutu belajar dalam satu semester.
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan dengan dua angka dibelakang koma yang menunjukkan mutu belajar keseluruhan dari materi program studi.
- Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Rektor.
- Matrikulasi adalah program penyetaraan ilmu atau pengenalan kampus yang biasanya didapat oleh mahasiswa yang lulus dan sudah Registrasi.

- Kolokium tertulis/Ujian Preliem merupakan kegiatan wajib mahasiswa untuk persyaratan dalam mengikuti tahapan Sidang naskah Kolokium. Kolokium tertulis merupakan upaya Program Studi menyiapkan mahasiswa dalam Teori pendukung dalam penyusunan Proposal Disertasi.
- Kolokium adalah salah satu tahapan penyelesaian disertasi yang diletakkan pada tahapan awal sebagai suatu aktivitas akademik dalam penelusuran literatur, pengumpulan data langsung dan penerapan cara penyusunan laporan ilmiah dalam bentuk makalah dalam topik tertentu serta mempresentasikan dan mempertahankan makalah tersebut dalam suatu seminar/sidang.
- Proposal Disertasi adalah memberi penjelasan mahasiswa kepada tim promotor dan tim penguji terkait tentang rencana penelitian Disertasi secara komprehensif dan jelas. Proposal disertasi ditulis mengikuti sistematika yang telah ditetapkan dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang benar.
- Seminar hasil dapat diartikan sebagai proses sebelum menuju ujian tertutup Disertasi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan focus pada hasil penelitian untuk mengetahui masukan dari Tim Penguji.
- Ujian Tertutup Disertasi dapat diartikan sebagai sidang hasil disertasi yang dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan perbaikan dari Sidang Seminar Hasil. Pada Sidang tertutup juga diuji kemampuan mahasiswa selaku Promovenda pada aspek keilmuan dan juga hasil penelitian disertasi yang sudah dianggap layak Uji pada seminar Hasil.
- Publikasi Ilmiah diartikan sebagai bentuk output dari tahapan penyelesaian studi mahasiswa jenjang doctoral selain output disertasi. Publikasi ilmiah yang dihasilkan mengikuti dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Ujian Terbuka Disertasi atau Sidang Promosi Doktor adalah Ujian dengan komposisi terbuka untuk umum untuk menyampaikan kepada public terhadap
- terhadap kompetensi promovendus/Promovenda di bidangnya sebagai calon doktor setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam Ujian Naskah Disertasi Tertutup. Pada Ujian Sidang Terbuka atau Sidang Promosi Doktor dipublikasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Promovendus / Promovenda.

## **Pasal2**

### **Maksud dan Tujuan**

- Peraturan akademik dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan, monitoring dan evaluasi akademik dalam rangka penjaminan mutu akademik.
- Peraturan akademik bertujuan menjamin mutu input, proses dan output pembelajaran pada Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura

## **BAB II**

# **Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

### **Pasal 3**

### **Struktur Organisasi**

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan II
4. Wakil Dekan III
5. Jurusan adalah unit yang membawahi seluruh program studi sesuai dengan bidang keilmuan.
6. Bagian Tata Usaha adalah unit yang membantu kegiatan akademik di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa peserta didiknya mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Program Studi Doktor adalah bagian yang tak terpisahkan dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen.
9. Gugus Penjamin Mutu adalah unit penjaminan mutu pada tingkat program studi. Pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen terdapat Gugus Mutu yang diterbitkan Surat Keputusan Oleh Dekan.
10. Coaching Clinic adalah kegiatan yang wajib HIMADIM adalah kumpulan organisasi mahasiswa yang berada di tingkat program studi Doktor Ilmu Manajemen dan termasuk organisasi intra kampus, serta bagian dari kegiatan ekstra kurikuler yang dapat dipilih dan diikuti oleh setiap mahasiswa. Hadirnya organisasi Himpunan Mahasiswa tersebut, berasal dari prinsip dari, oleh serta untuk mahasiswa. Diikuti minimal 3 kali oleh mahasiswa yang merupakan kegiatan untuk pendampingan bagi mahasiswa di luar perkuliahan regular guna meningkatkan dan pengayaan teori guna mendukung mahasiswa dalam penulisan Disertasi dan Publikasi.

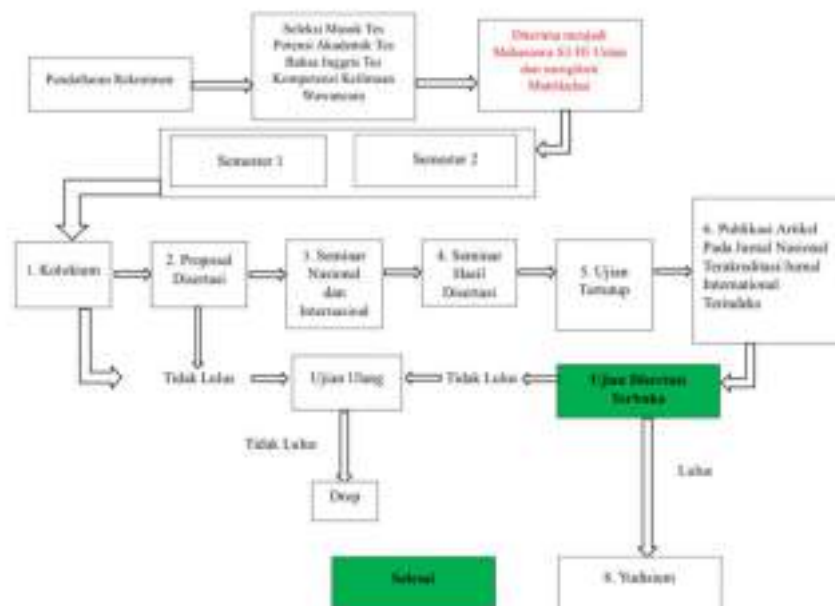
## BAB III

### Pengelolaan Akademik

#### Pasal 4

##### Proses Pendidikan

Alur proses pendidikan Program Doktor FEB Untan, dapat dilihat pada gambar berikut :



#### Pasal 5

##### Penerimaan Calon Mahasiswa

##### 1. Persyaratan administrasi bagi calon mahasiswa sebagai berikut :

1. Lulusan Magister (S-2) dari semua program studi yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,00.
2. Mengisi formulir pendaftaran Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Menunjukkan ijazah terakhir dan transkrip nilai asli untuk verifikasi.
4. Menyerahkan :
  - Salinan bukti biaya pendaftaran.
  - Foto copy ijazah S-1 dan S-2 beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir. Bagi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, ijazahnya telah disetarakan oleh Ditjen Dikbud. (menyesuaikan)

- Foto berwarna 4 x 6 (empat lembar)
- Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku
- Fotocopy sertifikat TOEFL Institusional dan Tes Potensi Akademik (TPA) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang masih berlaku bagi yang sudah memiliki.
- Curriculum Vitae (CV)/Biodata calon mahasiswa.
- Rancangan pra-proposal disertasi maksimal 5 halaman.
- Surat keterangan jaminan pembayaran biaya studi (pribadi/instansi/sponsor) di atas kertas bermaterai.
- Surat izin dari lembaga/instansi kerja untuk melanjutkan program doktor, bagi yang sudah bekerja.
- Rekomendasi akademik dari dua dosen (Guru Besar/Doktor) yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.

## **2. Seleksi Masuk Calon Mahasiswa**

1. Setiap calon mahasiswa diwajibkan mengikuti dua tahap tes, yaitu tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis terdiri dari :
  - Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai minimal 470
  - Tes Bahasa Inggris dengan nilai minimal 450
  - TPA dan Tes Bahasa Inggris TOEFL dilakukan oleh UPT Bahasa Universitas Tanjungpura, nilai TOEFL akan terus ditingkatkan selama perkuliahan untuk memenuhi persyaratan Ujian Terbuka dengan skor minimal 500.
  - Tes Kompetensi Keilmuan dengan mampu melewati passing grade yang ditetapkan dari Program Studi.
2. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tes tertulis akan mengikuti tes wawancara yang dilakukan untuk menggali kompetensi (dilihat dari rekam jejak publikasi) motivasi calon mahasiswa, dukungan instansi, dukungan keluarga, dukungan sarana, dukungan pembiayaan, dan pra-proposal penelitian

## **Pasal 6**

### **Administrasi Akademik**

#### **1. Registrasi Mahasiswa :**

- a. Mahasiswa Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura adalah mereka yang terdaftar menjadi mahasiswa pada semester yang sedang berjalan.
- b. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
- c. Mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Persyaratan pendaftaran ulang dengan menyerahkan:
  - e. Salinan bukti pembayaran SPP.
  - f. Kegiatan Matrikulasi
  - g. Formulir pendaftaran ulang yang telah diisi.

#### **2. Seleksi Masuk Calon Mahasiswa**

Pada setiap semester, mahasiswa wajib menyusun rencana studi untuk semester yang akan dijalani. Rencana studi dibuat pada Lembar Isian Rencana Studi (LIRS).

#### **3. Perubahan Rencana Studi**

- Modifikasi mata kuliah yang diambil dapat dilakukan paling lambat dua minggu setelah pembelajaran berlangsung.
- Perubahan seperti mengganti, menambah, atau membatalkan pengambilan mata kuliah.

#### **4. Sanksi Akademik**

- a. Sanksi akademik akan diberikan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran :
  - Ketentuan akademik seperti plagiat, replikasi, dan lain-lain.
  - Etika akademik.
  - Hukum kriminal tindak pidana berat tetap yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

b. Sanksi akademik terdiri dari :

- Teguran tertulis,
- Diberhentikan sementara dalam jangka waktu paling lama 2 semester,
- Dinyatakan gagal studi.

## **5. Berhenti Studi Sementara (Cuti Akademik)**

- Cuti akademik adalah mengundurkan diri untuk sementara dari kegiatan akademik pada semester tertentu dengan hak mendaftarkan diri kembali untuk menyelesaikan beban studi tersisa.
- Cuti akademik tidak diperhitungkan (Updating: cuti termasuk masa studi) sebagai masa studi terpakai dan paling lama dua semester (tidak berturut-turut) yang harus diajukan pada setiap semester.
- Cuti akademik diajukan pada masa pendaftaran ulang. Mahasiswa yang akan cuti akademik, diwajibkan untuk menyerahkan :
  - Formulir permohonan cuti akademik yang telah diisi.
  - Bukti pelunasan biaya studi (SPP) untuk semester yang sedang berjalan.
- Permohonan cuti akademik disetujui dengan bukti surat izin cuti dari Kaprodi.

## **6. Gagal Studi**

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terbukti :

- Melanggar ketentuan administrasi (seperti tidak mendaftar ulang, dan atau tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut).
- Melanggar ketentuan akademik yang berlaku.
- Tidak lulus ujian kolokium untuk kedua kalinya sampai dengan akhir semester 8.
- Tidak Lulus ujian proposal untuk kedua kalinya sampai dengan akhir semester 10.
- Tidak lulus ujian tertutup disertasi untuk yang kedua kalinya sampai dengan akhir semester 12.
- Tidak lulus ujian terbuka untuk yang kedua kalinya sampai akhir semester 13.

## **BAB IV**

### **Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah**

#### **Pasal 7**

##### **Ujian Mata Kuliah**

1. Ujian Mata Kuliah secara terjadwal, tertulis dan kolektif dilaksanakan masing-masing satu kali pada pertengahan semester (ujian tengah semester/UTS) dan pada akhir semester (ujian akhir semester/UAS).
2. Ujian susulan hanya dapat dilaksanakan jika mahasiswa izin resmi meninggalkan kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dilengkapi dengan bukti tertulis).

#### **Pasal 8**

##### **Persyaratan Ujian Mata Kuliah**

1. Ujian Mata Kuliah dapat berlangsung jika kehadiran dosen pada Mata Kuliah tersebut 100% dari 16 kali tatap muka perkuliahan.
2. Persyaratan mengikuti ujian mata kuliah :
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan dalam aplikasi SIAKAD.
  - b. Hadir dalam kegiatan tatap muka perkuliahan minimal 75% dari total waktu perkuliahan yang dijadwalkan dalam satu semester.
  - c. Tidak terkena sanksi akademik
  - d. Menandatangani daftar hadir ujian.
  - e. Membawa sendiri semua perangkat alat tulis, dan tidak diperkenankan meminjam dari atau meminjamkan kepada sesama peserta pada saat ujian berlangsung.
  - f. Tidak diperkenankan mengaktifkan HP, laptop dan semua alat elektronik yang berbasis internet, kecuali di perbolehkan oleh dosen yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam keterangan bentuk ujian
  - g. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan Tata Tertib Perkuliahan.
  - h. Pada format take home, mahasiswa wajib mematuhi batas waktu pengumpulan jawaban ujian sesuai dengan aturan yang tercantum dalam lembar soal.

## **Pasal 9**

### **Tata Tertib Ujian Mata Kuliah**

1. Dilarang melakukan hal-hal berikut selama ujian tatap muka berlangsung:
  - Mengganggu ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan ujian antara lain berupa tingkah laku, suara dan gerak-gerik.
  - Berkomunikasi dengan sesama peserta ujian dalam bentuk dan cara apapun.
  - Makan, minum, dan merokok
2. Mematuhi dan mengikuti petunjuk atau instruksi pengawas dalam penyelenggaraan ujian.
3. Mengacungkan tangan jika memerlukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian.
4. Peserta yang telah menerima lembar soal ujian dianggap telah mengikuti ujian.
5. Peserta dapat meninggalkan ruangan ujian setelah menyerahkan kertas jawaban kepada pengawas dengan waktu paling cepat 30 menit sejak ujian dimulai.
6. Peserta wajib menyerahkan kertas jawaban kepada pengawas segera setelah waktu ujian berakhir.
7. Peserta yang terlambat diperkenankan mengikuti ujian selama belum ada peserta yang keluar dan tidak diberikan perpanjangan waktu.
8. Dalam kondisi luar biasa yang tidak memungkinkan ujian dilaksanakan secara offline, maka pelaksanaan ujian dilakukan secara online dengan mematuhi SOP ujian secara online.

## **Pasal 10**

### **Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Ujian Mata Kuliah**

1. Pengawas berkewajiban memperingatkan peserta ujian yang menunjukkan tanda-tanda melanggar tata tertib ujian.
2. Pengawas berkewajiban mencatat nama peserta ujian dan bentuk pelanggaran dalam Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Ujian.
3. Kertas jawaban ujian yang diambil pengawas sebagai bukti pelanggaran diserahkan kepada Program Pascasarjana dan tidak kepada dosen pengampu Mata Kuliah.
4. Sanksi lebih lanjut untuk pelanggaran tata tertib ujian mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 11**

### **Pengumuman Nilai Ujian Mata Kuliah**

1. Nilai diumumkan selambat-lambatnya 14 hari setelah UAS untuk Mata Kuliah yang bersangkutan.
2. Nilai yang telah dipublikasikan dalam jaringan SIAKAD tidak dapat diralat ataupun diubah, kecuali dengan persetujuan Kaprodi selambat-lambatnya 14 hari setelah nilai diumumkan, dengan menandatangani berita acara.

## **Pasal 12**

### **Memperbaiki Indeks Prestasi**

1. Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai Mata Kuliah, dengan memprogramkan kembali Mata Kuliah tersebut sepanjang batas waktu studinya masih memungkinkan, dengan mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan sesuai ketentuan.
2. Nilai Mata Kuliah yang diakui dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi.

## **BAB V**

### **Evaluasi Proses Studi**

#### **Pasal 13**

#### **Evaluasi Keberhasilan Studi**

1. Evaluasi keberhasilan studi adalah evaluasi kegiatan akademik mahasiswa dalam kurun waktu tertentu.
2. Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk menentukan beban kredit yang boleh diambil oleh mahasiswa pada kegiatan semester berikutnya dan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa memenuhi persyaratan untuk melanjutkan kegiatan akademiknya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Evaluasi dilakukan oleh Ketua Jurusan atas rekomendasi Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Dekan.
4. Mahasiswa akan mendapatkan surat peringatan sebelum masa evaluasi apabila prestasi akademik yang bersangkutan memperlihatkan gejala tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akan diusulkan pemberhentian status mahasiswanya oleh Ketua Prodi kepada Ketua Jurusan diteruskan ke Dekan dan kepada Rektor yang selanjutnya akan menerbitkan surat keterangan pernah kuliah, pengunduran diri atau putus kuliah (drop out) jika telah melebihi ketentuan masa studi.

#### **Pasal 14**

#### **Pelaksanaan Evaluasi Keberhasilan Studi**

1. Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan setiap semester.
2. Evaluasi setiap akhir semester digunakan untuk pengambilan beban studi pada semester berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Beban studi/belajar yang harus dicapai untuk mendapatkan gelar Doktor adalah sebanyak 48 sks dengan masa studi paling lama 14 semester.
4. Evaluasi pada akhir masa studi, mahasiswa dinyatakan selesai studi jika telah lulus ujian disertasi dan mempublikasikan hasil penelitiannya dengan masa studi paling lama 14 semester.

## **BAB VI**

### **Disertasi**

#### **Pasal 15**

#### **Penulisan Disertasi**

##### **1. Persyaratan Promotor dan Kopromotor :**

###### **1.1. Persyaratan Promotor dan Kopromotor :**

- a. Berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan guru besar dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Dikti sebagai penulis pertama, atau
- b. Berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan diutamakan lektor kepala dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Dikti sebagai penulis pertama.

###### **1.2. Kopromotor :**

- a. Berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan sekurang-kurangnya lektor dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan atau jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Dikti sebagai penulis pertama.
- b. Dengan Mempertimbangkan keragaman latar belakang pendidikan mahasiswa maka memungkinkan untuk menambah ko promotor maksimum 1 orang ko promotor dari yang sudah ditetapkan oleh program studi. Penambahan Ko Promotor juga dapat diperbolehkan dengan pertimbangan pada Rancangan Disertasi memerlukan seorang berkualifikasi Ko-Promotor dengan keahlian alat analisis dan uji statistic. Penambahan Ko Promotor hanya dapat dilakukan setelah melalui pertimbangan Ketua Program Studi. Penambahan Ko-Promotor memberikan konsekuensi pembiayaan yang ditanggung oleh mahasiswa bimbingan dengan menyesuaikan Standar Biaya Minimal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

## **Pasal 16**

### **Promotor, Kopromotor dan Pembimbingan**

2. Promotor dan Kopromotor dapat diajukan paling cepat pada akhir semester 2 (dua) atau paling lambat pada awal semester 3.
3. Promotor dan Kopromotor diutamakan dari Universitas Tanjungpura. Jika dipandang perlu, promotor atau kopromotor dapat berupa tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Tanjungpura. Promotor dari luar Universitas Tanjungpura wajib didampingi oleh sekurang- kurangnya 1 (satu) orang kopromotor yang berasal dari Universitas Tanjungpura.
4. Ko-Promotor ke 2 (tambahan) berkualifikasi guru besar yang sebidang ilmu atau mininum doktor yg sebidang ilmu dan memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya lektor dengan tambahan mempunyai publikasi Sinta dua atau terindeks scopus 2.
- 5 Promotor dan Ko Promotor wajib hadir dalam setiap rangkaian ujian.

## **Pasal 17**

### **Penggantian Promotor atau Kopromotor**

Mahasiswa dapat mengajukan promotor atau kopromotor pengganti apabila :

1. Salah satu pembimbing meninggal dunia.
2. Masalah penulisan yang tidak menemukan jalan keluar antara promotor dan ko promotor setelah dilakukan pendekatan dan koordinasi antara mahasiswa, pembimbing dan prodi.
3. Pengajuan penggantian pembimbing hanya boleh dilakukan 1x selama studi berdasarkan kondisi 1 dan 2.

## **Pasal 18**

### **Ujian Kolokium**

1. Ujian kolokium dilaksanakan pada semester III atau paling lambat pada semester IX dan dilaksanakan oleh Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan
2. Bisnis Universitas Tanjungpura.  
Apabila pada akhir semester IX ujian kolokium belum dilaksanakan, maka Kaprodi mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Ujian kolokium dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Telah mengikuti Ujian Tertulis Kolokium (preliminary test )yang dilakukan secara tertulis sesuai jadwal yang ditetapkan oleh program studi
  - b. Telah menyerahkan naskah kolokium penelitian mengikuti pedoman penulisan disertasi.
  - c. Mengajukan permohonan ujian kolokium yang ditandatangani Kaprodi.
  - d. Menyerahkan naskah kolokium yang ditandatangani Kaprodi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
  - e. Sudah menyelesaikan SKS kuliah tatap muka 2 semester sebanyak 25 SKS
4. Ujian Kolokium dilangsungkan di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Tim penguji kolokium terdiri dari 4 - 5 orang yang memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor yang bergelar doktor (yaitu promotor dan kopromotor serta 2 orang penguji)
6. Penguji dapat diganti apabila berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditentukan
7. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kolokium jika nilai rata-rata minimal nilai 75.
8. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kolokium jika nilai rata-rata minimal nilai 70.
9. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" ujian kolokium diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, paling lambat akhir semester IX.
10. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" pada ujian kolokium perbaikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi

## **Pasal 19**

### **Ujian Kolokium Asosiasi**

1. Ujian kolokium Asosiasi adalah setara dengan ujian kolokium setingkat doktoral.
2. Ujian kolokium Asosiasi dilaksanakan pada semester III atau paling lambat pada semester IX dan dilaksanakan oleh Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura.  
Apabila pada akhir semester IX ujian kolokium belum dilaksanakan, maka
3. Kaprodi mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
4. Ujian kolokium Asosiasi dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Telah mengikuti preliminary test yang dilakukan secara tertulis sesuai jadwal yang ditetapkan oleh program studi
  - b. Bersedia mengikuti undangan kolokium yang diselenggarakan oleh asosiasi dan mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh asosiasi.
  - c. Telah menyerahkan naskah kolokium sesuai dengan pedoman yang di syaratkan oleh asosiasi.
  - d. Mengajukan permohonan ujian kolokium asosiasi yang ditandatangani oleh promotor dan co-promotor, dan diketahui oleh ketua program studi.
  - e. Menyerahkan naskah kolokium asosiasi yang ditandatangani Kaprodi sebanyak 5 (lima) eksemplar atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh asosiasi.
  - f. Sudah menyelesaikan SKS kuliah tatap muka 2 semester sebanyak 25 SKS.
5. Ujian Kolokium Asosiasi dilaksanakan berdasarkan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh asosiasi Program Doktor Manajemen Indonesia.  
Tempat pelaksanaan menyesuaikan aturan dari asosiasi.
6. Tim penguji kolokium terdiri dari minimal 3 orang yang telah ditentukan oleh asosiasi.
7. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kolokium asosiasi jika nilai rata-rata yang
8. sudah ditetapkan oleh asosiasi
9. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" ujian kolokium asosiasi diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali yang diselenggarakan dan dijadwalkan oleh program studi, paling lambat akhir semester IX.

## **Pasal 20**

### **Ujian Proposal**

1. Ujian proposal yang dilaksanakan pada semester IV atau paling lambat pada semester XI.
2. Apabila pada akhir semester XI ujian proposal belum dilaksanakan, maka Kaprodi mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Ujian Proposal dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah lulus seluruh Mata Kuliah dengan IPK  $\geq 3,00$  dengan nilai minimal Mata Kuliah B minus (B-)
  - b. Lulus ujian kolokium.  
Usulan penelitian disertasi ditulis mengikuti pedoman penulisan disertasi.
  - c. Mengajukan permohonan ujian proposal disertasi yang ditandatangani
  - d. Promotor dan Kopromotor.  
Menyerahkan naskah usulan penelitian disertasi yang ditandatangani
  - e. Promotor dan Kopromotor serta disetujui Kaprodi sebanyak 7 (tujuh) eksemplar.
4. Tim penguji proposal terdiri dari 5 - 6 orang yang memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor yang bergelar doktor (yaitu promotor dan 1-2 kopromotor serta 3 orang penguji dengan Minimal 1 Penguji Eksternal).
5. Penguji dapat diganti apabila berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Mahasiswa dinyatakan "lulus" ujian proposal disertasi jika nilai rata-rata sekurang-kurangnya 75.
7. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" ujian proposal disertasi diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, paling lambat 6 (enam) bulan setelah ujian proposal disertasi yang pertama.
8. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" pada ujian proposal disertasi perbaikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.
9. Salinan naskah ujian proposal yang telah diperbaiki diserahkan kepada Sekretariat Pasca Sarjana paling lambat 30 hari dari jadwal ujian.
10. Mahasiswa wajib menyiapkan 1 (satu) orang mahasiswa lainnya sebagai Notulen Sidang Proposal Disertasi.

## **Pasal 21**

### **Ujian Seminar Hasil Disertasi**

1. Ujian tertutup disertasi yang dilaksanakan pada semester V atau paling lambat pada semester XII.
2. Apabila pada akhir semester XII ujian tertutup disertasi belum dilaksanakan, maka Kaprodi mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Ujian tertutup disertasi dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mengajukan naskah ujian tertutup disertasi yang ditulis sesuai dengan pedoman penulisan disertasi.
  - b. Mengajukan permohonan ujian tertutup disertasi yang ditandatangani Promotor dan Kopromotor.
  - c. Menyerahkan naskah ujian tertutup disertasi yang telah ditandatangani Promotor dan Kopromotor serta disetujui Kaprodi sebanyak 7 (tujuh) eksemplar.
  - d. Menyerahkan surat Keterangan sebagai Notulen pada Sidang Proposal Disertasi.
  - e. Menyerahkan minimal 3 (tiga) sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan Coaching Clinic yang diselenggarakan oleh Program Studi dan HIMADIM
4. Tambahan penguji eksternal memiliki kualifikasi guru besar yang sebidang ilmu atau mininum doktor yang sebidang ilmu dengan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor, dengan tambahan mempunyai artikel yang di publish pada jurnal Sinta dua atau terindeks scopus 2.
5. Penguji dapat diganti apabila berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditentukan
6. Mahasiswa yang dinyatakan "lulus" ujian tertutup disertasi jika nilai rata-rata sekurang-kurangnya 75.
7. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" ujian tertutup disertasi diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, paling lama 3 (tiga) bulan setelah seminar hasil disertasi yang pertama dengan nilai tertinggi adalah B plus (B+).

8. Mahasiswa diwajibkan mendapatkan persetujuan perbaikan naskah ujian tertutup disertasi dari Tim Penguji yang disahkan oleh Kaprodi.
9. Salinan naskah ujian tertutup disertasi yang telah diperbaiki diserahkan kepada Sekretariat Pasca Sarjana paling lambat 30 hari dari jadwal ujian.

## **Pasal 22**

### **Ujian Tertutup Disertasi**

10. Ujian tertutup disertasi yang dilaksanakan pada semester V atau paling lambat pada semester XII.
11. Apabila pada akhir semester XII ujian tertutup disertasi belum dilaksanakan, maka Kaprodi mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
12. Ujian tertutup disertasi dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mengajukan naskah ujian tertutup disertasi yang ditulis sesuai dengan pedoman penulisan disertasi.
  - b. Mengajukan permohonan ujian tertutup disertasi yang ditandatangani Promotor dan Kopromotor.
  - c. Menyerahkan naskah ujian tertutup disertasi yang telah ditandatangani
  - d. Promotor dan Kopromotor serta disetujui Kaprodi sebanyak 7 (tujuh) eksemplar.
  - e. Menyerahkan surat Keterangan sebagai Notulen pada Sidang Proposal Disertasi.
  - f. Menyerahkan minimal 3 (tiga) sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan Coaching Clinic yang diselenggarakan oleh Program Studi dan HIMADIM
13. Pada tahapan Ujian Tertutup Disertasi terdapat Tambahan penguji eksternal (Penguji yang berasal dari Luar Program Studi dan/atau di luar Universitas Tanjungpura memiliki kualifikasi guru besar yang sebidang ilmu atau minimum doktor yang sebidang ilmu dengan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor, dengan tambahan mempunyai artikel yang di publish pada jurnal Sinta dua atau terindeks scopus. Pada suatu kondisi tertentu, maka Penguji eksternal dapat dihadirkan secara Online
14. Penguji dapat diganti apabila berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditentukan.

15. Mahasiswa yang dinyatakan "lulus" ujian tertutup disertasi jika nilai rata-rata sekurang-kurangnya 75.
16. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" ujian tertutup disertasi diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, paling lama 3 (tiga) bulan setelah seminar hasil disertasi yang pertama dengan nilai tertinggi adalah B plus (B+).
17. Mahasiswa diwajibkan mendapatkan persetujuan perbaikan naskah ujian tertutup disertasi dari Tim Penguji yang disahkan oleh Kaprodi.
18. Salinan naskah ujian tertutup disertasi yang telah diperbaiki diserahkan kepada Sekretariat Pasca Sarjana paling lambat 30 hari dari jadwal ujian.

### **Pasal 23**

#### **Seminar Nasional atau Internasional**

1. Mahasiswa wajib mempresentasikan makalah dalam forum seminar tingkat nasional atau internasional.
2. Substansi makalah seminar sesuai dengan minimal satu dari variable lainnya dalam Proposal Disertasi.
3. Komponen Penilaian untuk Seminar Nasional atau Internasional:

| NO | Komponen Penilaian                                                                                                                                                                    | Rentang Nilai | Huruf Mutu |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | a. Seminar Nasional, dimuat dalam prosiding ber ISSN/ISBN yang terbit secara daring dan mendapat predikat best paper.                                                                 | 80,0 – 100,0  | A          |
|    | b. Seminar Nasional, dimuat dalam jurnal ber ISSN/ISBN yang terbit secara daring.                                                                                                     | 80,0 – 100,0  | A          |
| 2  | a. Seminar Nasional dan dimuat dalam prosiding ber ISSN/ISBN dan terbit secara daring.                                                                                                | 76,66 – 79,99 | A-         |
|    | b. Seminar Internasional dan dimuat dalam prosidic. Seminar Internasional dan dimuat dalam prosiding berISBN dan terbit secara daringng yang tidak ber ISBN dan terbit secara daring. | 76,66 – 79,99 | A-         |
| 3  | Seminar Nasional atau Internasional yang tidak dimual dalam Prosiding                                                                                                                 | 73,33 – 76,65 | B+         |

## Pasal 24 Publikasi Ilmiah

1. Mahasiswa mempublikasikan artikel yang merupakan bagian dari disertasi dalam jurnal internasional atau nasional dan mencantumkan nama promotor / kopromotor berdasarkan kesediaan promotor / kopromotor
2. Mahasiswa menyerahkan artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan atau minimal LoA (Letter of Acceptance) untuk diterbitkan dari redaksi Jurnal Ilmiah yang sudah memiliki edisi penerbitan berupa, nomor, volume dan tahun.  
Publikasi ilmiah yang diakui apabila mencantumkan nama mahasiswa sebagai
3. penulis pertama, lalu promotor dan kopromotor penulis selanjutnya dengan aturan wajib menggunakan Universitas Tanjungpura sebagai label institusi.  
Publikasi ilmiah yang diakui diperbolehkan untuk mencantumkan nama
4. Penguji/Anggota Penguji sebagai Penulis berikutnya setelah Promotor dan Ko-Promotor dengan seijin Penguji dengan aturan wajib menggunakan Universitas Tanjungpura sebagai label institusi.
5. Komponen penilaian publikasi artikel pada jurnal ilmiah adalah sbb:

**Tabel. Bobot Penilaian Publikasi Ilmiah**

| No. | Kualifikasi Jurnal                                                                                  | Bobot (setara sks) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Jurnal internasional Bereputasi/<br>Jurnal Internasional Terindeks/<br>Nasional Terakreditasi Sinta | 4                  |

**Tabel Komponen Penilaian Publikasi Ilmiah**

| No | Komponen Penilaian                                                                                                                                                                                                                                             | Range Nilai  | Huruf Mutu |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Jurnal Internasional bereputasi (Terindeks pada database internasional bereputasi, berfaktor dampak/Scopus Q1, Q2, Q3), Web of Science memiliki IF WoS paling sedikit 0,05 dan atau Scopus dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0,10. | 80,0 – 100,0 | A          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 2. | Jurnal Internasional yang terindeks pada database internasional seperti INSPEC, ESCL, EBSCO, Gale, DOAJ, Copernicus, dan laman lain sesuai dengan pertimbangan prodi, Web of Science memiliki IF WoS kurang dari 0,05 dan atau Scopus dengan SJR jurnal kurang dari 0,15. | 76,66 – 79,99 | A- |
| 3. | Jurnal Nasional Terakreditasi / SINTA 1 dan SINTA 2. Jika Sinta 1 yang termasuk kategori Jurnal Internasional golongan 1 & 2 maka dihitung sebagai golongan 1 & 2.                                                                                                        | 76,66 – 79,99 | A- |

## Pasal 25

### Ujian Terbuka Disertasi

1. Ujian Terbuka Disertasi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus ujian tertutup disertasi dan paling lambat pada semester XIII.
2. Apabila pada akhir semester XII Ujian Akhir Disertasi belum dilaksanakan, maka Kaprodi mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa yang
3. bersangkutan.

Ujian akhir disertasi dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukti tanda lunas pembayaran SPP semua semester.
- b. Salinan TOEFL dengan nilai minimal 500 yang masih berlaku atau Sertifikat telah mengikuti pelatihan TOEFL dari UPT Bahasa UNIVERSITAS TANJUNGPURA.
- c. Transkrip nilai.
- d. Bukti telah mengikuti seminar nasional/internasional berupa sertifikat presenter dan proseding (artikel) sebagaimana pasal 22.
- e. Bukti publikasi ilmiah berupa artikel yang sudah dipublikasikan atau minimal LoA artikel yang sudah mempunyai edisi penerbitan yaitu nomor, volume dan tahun pada jurnal yang diakui oleh prodi sebagaimana pada pasal 29.

- f. Surat pernyataan bebas plagiat (hasil tes plagiat harus kurang dari atau sama dengan 20%) tingkat kemiripan yang telah ditandatangani di atas materai 10000.
  - g. Surat permohonan ujian terbuka disertasi yang ditandatangani Promotor, Kopromotor dan Kaprodi.
  - h. Naskah ujian terbuka disertasi ditulis mengikuti pedoman penulisan disertasi.
  - i. Naskah ujian terbuka disertasi yang ditandatangani Promotor dan Kopromotor serta disetujui Kaprodi sebanyak 7 (tujuh) eksemplar.
  - j. Membuat ringkasan disertasi 1 eksemplar.
4. Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi adalah tenaga akademik yang bidang ilmunya relevan dan bertugas melaksanakan penilaian naskah disertasi. Tim penguji sebanyak 8-9 orang terdiri dari Promotor dan Kopromotor ditambah 6 (enam) orang dosen penguji yang terdiri dari :
- a. Dekan/Pimpinan Fakultas bergelar Doktor sebagai Ketua Sidang sekaligus
  - b. penguji ;  
Ketua/Sekretaris Jurusan Manajemen atau Kaprodi/Sekretaris Prodi sebagai sekretaris sidang sekaligus penguji;
  - c. 1 Orang representatif guru besar/Profesor;
  - d. 1 orang penguji berasal dari Audience dalam Sidang Ujian terbuka.
5. Penguji dapat diganti apabila berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditentukan
6. Mahasiswa dinyatakan "lulus" ujian disertasi jika nilai rata-rata sekurang-kurangnya 75 (nilai B).
7. Mahasiswa yang dinyatakan "tidak lulus" ujian terbuka disertasi, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lambat 6 (enam) bulan.
8. Mahasiswa dinyatakan "gagal studi" apabila tidak lulus pada ujian disertasi perbaikan tahap ke-2.

## **BAB VII**

### **Predikat Kelulusan**

#### **Pasal 26**

#### **Predikat Kelulusan**

Kriteria predikat kelulusan Doktor adalah sebagai berikut :

1. Lulus dengan predikat pujian (Cumlaude) dengan kriteria :
  - a.  $IPK \geq 3,75$
  - b. Nilai ujian akhir disertasi adalah A.
  - c. Nilai publikasi ilmiah adalah A.
  - d. Lama studi maksimal 9 (sembilan) semester
2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan kriteria :
  - a.  $IPK = 3,50$
  - b. Nilai ujian akhir disertasi minimal A-
  - c. Nilai publikasi ilmiah adalah A-.
  - d. Lama studi maksimal 9 (Sembilan) semester.
3. Lulus dengan predikat memuaskan dengan kriteria:
  - a.  $IPK = 3,00 - 3,49$ .
  - b. Nilai ujian akhir disertasi maksimal A-.
  - c. Nilai publikasi ilmiah adalah A-.
  - d. Lama studi maksimal 14 (empat belas) semester.
4. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dan disahkan oleh Dekan.

## **BAB VIII**

### **Persyaratan Pendaftaran Yudisium**

#### **Pasal 27**

#### **Persyaratan Pendaftaran Yudisium**

Persyaratan pendaftaran yudisium adalah sebagai berikut :

1. Naskah akhir disertasi yang telah disahkan oleh Promotor, Kopromotor, dan Kaprodi.
2. Naskah akhir disertasi diperbanyak 8 (delapan) buah untuk :
  - a. Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura 1 Buah
  - b. Perpustakaan Pusat Universitas Tanjungpura 1 Buah
  - c. Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura 1 Buah
  - d. Ruang baca Pasca Sarjana 1 Buah
  - e. Promotor 1 Buah
  - f. Kopromotor 1 1 Buah
  - g. Kopromotor 2 1 Buah
  - h. Mahasiswa yang bersangkutan 1 Buah
3. Satu soft file yang berisikan naskah akhir disertasi yang sesuai dengan naskah yang diberikan.
4. Artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks.
5. Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi.

## **BAB IX**

# **TATA TERTIB PERKULIAHAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

### **Pasal 28**

#### **Tata Tertib Perkuliahan di Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

Persyaratan pendaftaran yudisium adalah sebagai berikut :

1. Menjaga ketenangan ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan perkuliahan.
2. Menjaga kebersihan.
3. Mengenakan pakaian yang rapi, wajar dan sopan, serta sepatu.
4. Dilarang mengenakan kaos oblong, topi, kaca mata hitam, busana dan perlengkapan lainnya yang bertentangan dengan ayat 3.
5. Dilarang merokok.
6. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan kelas.
7. Dilarang menulis pada fasilitas umum milik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis kecuali pada papan tulis.
8. Dilarang mengusik, merusak, memindahkan atau mengambil aset Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/Negara serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
9. Menandatangani daftar hadir perkuliahan.
10. Memiliki koordinator Mata Kuliah pada setiap kelas.
11. Sanksi untuk pelanggaran tata tertib di lingkungan Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 29**

#### **Izin Meninggalkan Kuliah**

Mahasiswa dapat meninggalkan kuliah apabila mendapat izin resmi dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Atau Universitas Tanjungpura dengan alasan :

1. Mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh Fakultas, Universitas, dan Pemerintah.
2. Sakit dengan menunjukkan bukti berupa surat dari lembaga resmi yang diakui
3. Pemerintah.
4. Orangtua atau anggota keluarga inti meninggal.
5. Sakit ketika berada di kampus.

## **BAB X**

### **KEJUJURAN AKADEMIK**

#### **Pasal 30**

##### **Kejujuran Akademik**

1. Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan akademis dan atau plagiat dalam bentuk apapun.
2. Mahasiswa wajib menunjukkan keaslian (orisinalitas) ide untuk semua tugas perkuliahan dan karya akhir berupa Disertasi
3. Mahasiswa wajib menulis sumber yang digunakan dalam menghasilkan karya tulisnya

## **BAB XI**

### **KOMITE AKADEMIK**

#### **Pasal 31**

##### **Komite Akademik**

Komite akademik adalah komite yang bertugas untuk :

1. Mengevaluasi dan monitoring proses pembelajaran dan penulisan disertasi.
2. Menilai kelayakan disertasi dan publikasi ilmiah.
3. Memberikan rekomendasi dan melakukan mediasi jika terjadi perbedaan pendapatan antara tim promotor dan penguji.
4. Penunjukan komite akademik oleh Dekan dengan pertimbangan Program Studi.

## **BAB XII**

### **PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA**

#### **Pasal 32**

#### **Pelanggaran dan Sanksi Akademik Mahasiswa**

1. Sanksi akademik dikenakan Direktur terhadap Mahasiswa dan Mahasiswa yang melakukan:
  - a. Pelanggaran ketentuan akademik;
  - b. Plagiat;
  - c. Pelanggaran etika akademik;
  - d. Pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
2. Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (D) terdiri atas :
  - a. Teguran secara tertulis;
  - b. Pembatalan nilai mata kuliah;
  - c. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1- 2 semester;
  - d. Dinyatakan gagal studi.
3. Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik Universitas Tanjungpura sesuai dengan Peraturan Universitas tentang Etika Akademik yang berlaku.
4. Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 33**

#### **Penutup**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan tersebut akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam buku Peraturan Akademik ini akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri